



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 69 /MWA-IPB/2007**

T E N T A N G

**PENGGABUNGAN HASIL PENGHITUNGAN UJI PENERIMAAN PUBLIK
DAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN SERTA PENENTUAN PERINGKAT
CALON REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2007-2012**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan urutan peringkat 7 (tujuh) Calon Rektor setelah dilaksanakan uji penerimaan publik dan uji kelayakan dan kepantasan sesuai dengan Pasal 9 Ketetapan MWA Nomor 65 perlu dibuat perhitungan gabungan dari hasil kedua uji tersebut;
- b. bahwa uji penerimaan publik mempunyai bobot 30 persen dan dari uji kelayakan dan kepantasan mempunyai bobot 70 persen dari total nilai yang diperoleh oleh setiap Calon Rektor;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan butir a dan butir b di atas, maka perlu ditetapkan penggabungan hasil perhitungan uji penerimaan publik dan hasil uji kelayakan dan kepantasan serta penentuan peringkat setiap Calon Rektor melalui ketetapan Majelis Wali Amanat IPB.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 154 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
3. Ketetapan MWA IPB Nomor 17/MWA IPB/2003 tanggal 5 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor
4. Ketetapan MWA IPB Nomor 62/MWA IPB/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan MWA IPB Nomor 65/MWA/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepantasan Calon Rektor Institut Pertanian Bogor.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari Panitia Pemilihan Rektor IPB, tahun 2007-2012
2. Hasil Sidang Pleno Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 2 November 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Penggabungan Hasil Penghitungan Uji Penerimaan Publik dan Hasil Uji Kelayakan dan Kepantasan serta Penentuan Peringkat Calon Rektor IPB sebagaimana formula pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.
- Kedua : Perhitungan Penggabungan Hasil Penghitungan Uji Penerimaan Publik dan Hasil Uji Kelayakan dan Kepantasan Calon Rektor IPB sebagaimana tercantum dalam diktum pertama merupakan acuan dalam menentukan peringkat tujuh Calon Rektor atas dasar hasil uji penerimaan publik dan uji kelayakan dan kepantasan dari masing-masing Calon Rektor.
- Ketiga : Peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hasil perhitungan sebagaimana dalam diktum kedua ditetapkan sebagai Calon Rektor yang dapat mengikuti proses berikutnya (pemilihan rektor).
- Keempat : (a) Apabila terdapat nilai terbesar ketiga lebih dari 1 (satu), maka MWA akan memilih 1 (satu) Calon Rektor diantara mereka berdasarkan Tata Cara Persidangan MWA.
atau
(b) Apabila terdapat nilai terbesar kedua lebih dari 2 (dua), maka MWA akan memilih 2 (dua) Calon Rektor diantara mereka berdasarkan Tata Cara Persidangan MWA
atau
(c) Apabila terdapat nilai terbesar lebih dari 3 (tiga), maka MWA akan memilih 3 (tiga) Calon Rektor diantara mereka berdasarkan Tata Cara Persidangan MWA.
- Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 November 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua



Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Wakil Ketua



Dr. Ishartanto

Lampiran : **Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor**

Nomor : 69 /MWA-IPB/2007

Tanggal : 16 November 2007

Tentang : Perhitungan Gabungan Hasil Uji Penerimaan Publik dan Hasil Uji Kelayakan dan Kepantasan serta Urutan Calon Rektor Institut Pertanian Bogor

CALON REKTOR	HASIL UJI PENERIMAAN PUBLIK				HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN				TOTAL NILAI CALON REKTOR	PERINGKAT CALON REKTOR
	HASIL PEROLEHAN UJI PENERIMAAN PUBLIK	NILAI UJI PENERIMAAN PUBLIK DALAM SKALA MAKS 20	BOBOT UJI PENERIMAAN PUBLIK	NILAI UJI PENERIMAAN PUBLIK	PEROLEHAN UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN (JUMLAH)	NILAI UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN DALAM SKALA MAKS 20	BOBOT UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN	NILAI UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Diambil dari hasil pemungutan suara (Ai)	Ai/AmaxX20	30%	Kolom (3) x Kolom (4)	Jumlah dari penilaian 5 unsur/indikator bagi masing2 Calon (Bi)	Bi/BmaxX20	70%	Kolom (7) x Kolom (8)	Kolom (5) + Kolom (9)	Diberi nomor urut sesuai nilai tertinggi s/d terendah berdasarkan kolom (10)
	Maks. Hasil Perolehan Suara (Amax)				Maks Nilai Uji Kelayakan & Kepantasan (Bmax)		-			-

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 16 November 2007


MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua



Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Wakil Ketua



Dr. Ishartanto

